



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir \_\_, 28 Agustus 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Serasi I RT. 002 RW. 001, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **PENGUGAT**;

#### M e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir \_\_, 24 Maret 1989 ( umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Serasi I RT.002 RW.001, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkan Balai Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 3 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 April 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : \_\_, tanggal 25 April 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kontrakan di Talang Betutu, sampai akhirnya berpisah sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 3.1. \_\_, umur 8 (delapan) tahun;
- 3.2. \_\_ umur 7 (tujuh tahun);
- 3.3. \_\_, umur 3 (tiga tahun);

Anak Pertama sudah meninggal dunia, anak kedua dalam asuhan Tergugat dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak bulan November 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- 4.2. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan April;
- 4.3. Tergugat sering minum – minuman keras;
- 4.4. Tergugat sering mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- 4.5. Tergugat sering melakukan KDRT, memukul bagian seluruh badan;
- 4.6. Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa, pertengkaran bermula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2018, gara - gara Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak mengonsumsi Narkotika dan tidak mabuk – mabukan lagi, tetapi Tergugat tidak terima kemudian terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat dan setelah itu pergi meninggalkan rumah, 1 (satu) tahun kemudian, sekitar bulan April 2020 Tergugat meminta izin ingin menikah lagi dengan wanita lain, dan di

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izinkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat ingin bercerai, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan \_\_, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan \_\_;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama dari Pengadilan Agama \_ tanggal 12 Februari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 Februari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 294/Pdt.G/2020/PA. Pkb tanggal 3 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \_\_, tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Serasi I Lorong Serasan 4 RT. 01 RW. 02 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah tahun 2011, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia sedang anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi sebagaimana suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Serasi I Lorong Serasan 4 RT. 01 RW. 02 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_ Serasi I Lorong Serasan 4 RT. 01 RW. 02 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia sedang anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar serta memukul Penggugat, Tergugat suka main perempuan dan sekarang sudah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kembali lagi sebagai mana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk semua hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 April 2011, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan April;
- Tergugat sering minum – minuman keras;
- Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Tergugat sering melakukan KDRT, memukul bagian seluruh badan;
- Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata-kata

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan apabila terjadi pertengkara Tergugat sering memukul Penggugat. Sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga telah memberikan keterangan bahwa yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar serta memukul Penggugat, Tergugat suka main perempuan dan sekarang sudah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut. Sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2011 di KUA Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan telah dikaruniai tiga orang anak anak pertama sudah meninggal dunia sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat suka main perempuan dan sekarang sudah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 2 (dua) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



**دَرءُالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

*Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

*Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (*Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **NITA RISNAWATI, S.Sy.** dan **RIVALDI FAHLEPI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **MIFTAHUL JANNAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

TTD

**NITA RISNAWATI, S.Sy.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**RIVALDI FAHLEPI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

TTD

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



MIFTAHUL JANNAH, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan pertama P & T;	= Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		= <b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).